

INDEKS

A

ahli waris *V, X, XI, 51, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 83*

B

badan usaha milik negara *IX, 1, 3, 5*
bankruptcy XIII, 1, 2
 bedah mayat forensik *XI, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91*

C

case review appeal XIV, XV, 51, 52
corporate crimes XVI, 94
corporate criminal liability XV, XVI, 93, 94
corruption XV, XVI, 93, 94
criminal liability XV, XVI, 73, 74, 93, 94

D

decision disparity XIII, 2
 disparitas putusan *V, IX, 1, 6, 7, 11, 17*
divorce XIII, XIV, 19, 20
dowry XIII, XIV, 19, 20

F

fikih *X, 19, 21, 22, 26, 29, 32, 33, 34*

G

general confiscation XIII, 2

H

hak perempuan *IX, X, 19, 21, 22, 25, 31, 34, 35*
heir XIV, XV, 51, 52

I

Islamic banking dispute settlement XIV, 38

J

justitia legalis XIV, 38

K

keadilan legal *X, 37, 39, 40, 42, 47, 48, 49*
 kejahatan korporasi *XII, 93, 96, 101, 107, 110, 111*
 kekayaan negara *IX, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18*
 kekuatan hukum mengikat *X, 37, 43*
 kepailitan *IX, 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 15, 17, 18, 105*
 korupsi *V, XI, XII, 52, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 102, 103, 107, 108, 110, 123*

L

legal interpretation XIV, XV, 38, 52
legal justice XIV, 38
legally binding XIV, 20, 38

M

mahar *V, IX, X, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35*

P

pembunuhan berencana *XI, 73, 74, 77, 80, 87, 89*
 peninjauan kembali *IX, X, XI, 2, 4, 6, 14, 17, 19, 33, 34, 40, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 61, 68, 70, 71, 95*
 penyelesaian sengketa perbankan syariah *X, 37, 38, 39, 42, 45, 46, 47, 48, 49*
 perceraian *IX, X, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 34, 35, 60*
 pertanggungjawaban pidana *XI, XII, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 84, 85, 87, 88, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 107, 110, 111*
 pertanggungjawaban pidana korporasi *XI, XII, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 106, 107, 110, 111*
post-mortem forensic examination XV, 74
premeditated murder XV, 73, 74

S

sita umum *IX, 1, 3, 6, 10, 11, 13, 15, 17, 18*
state assets XIII, 1, 2
state-owned enterprise XIII, 2

T

tafsir *V, VI, XI, 41, 51, 63*
the fiqh XIV, 20

V

visum et repertum XI, XV, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92

W

woman right XIV, 20



UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI

Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 1 April 2016. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL.
5. Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum.
6. Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H.
7. Mohamad Nasir, S.H., M.H.



BIODATA PENULIS

Loura Hardjaloka, lahir di Jakarta tanggal 21 Februari 1992, adalah sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saat ini bekerja sebagai Corporate Legal Manager di salah satu grup perusahaan swasta di Jakarta. Aktif sebagai penulis dalam artikel ilmiah antara lain: Studi Dinamika Mekanisme Pilkada di Indonesia dan Perbandingan Mekanisme Pilkada Negara Lainnya (Jurnal Rechtsvinding Vol. 4 No. 1, April 2015), Studi Penerapan E-Government di Indonesia dan Negara Lainnya sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi di Sektor Publik (Jurnal Rechtsvinding Vol. 3 No. 3, Desember 2014), dan beberapa tulisan lainnya. Penulis dapat dihubungi di alamat e-mail loura.hardjaloka@gmail.com.

Harijah Damis, lahir di Suli Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan tanggal 7 Oktober 1962. Menyelesaikan S1 di Fakultas Syariah IAIN ALAUDDIN Makassar jurusan Tafsir Hadis tahun 1987, S2 di Fakultas Hukum UMI Makassar jurusan Hukum Perdata tahun 2000, dan S3 di Fakultas Syariah UIN ALAUDDIN Makassar jurusan Hukum Islam tahun 2012. Diangkat sebagai calon hakim pada PA Enrekang pada Maret 1989 dan dilantik sebagai hakim pada PA yang sama pada bulan Maret 1992. Diamoanahkan sebagai wakil ketua PA Palopo pada Maret 2004, dan bulan Juni 2008 dilantik sebagai ketua PA Sidrap. Kemudian diamoanahkan sebagai ketua PA Sengkang pada awal tahun 2012. September 2013 dipromosi sebagai wakil ketua PA Makassar. Karya tulis buku antara lain: Menguak Hak-Hak Wanita (2007); Meredam Prahara Melawan Perceraian (2009); dan Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai (2013). Aktif menulis yang dimuat pada harian Palopo Pos, Mimbar Hukum, dan website. Berbagai diklat yang telah diikuti antara lain: Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengadilan Bagi Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama 4 Lingkungan Peradilan se-Indonesia kerja sama MARI dan AIPJT (2010); Pelatihan BINTEK Kompetensi Ketua Pengadilan TK I Lingkungan Peradilan Agama oleh MARI (2011); Pelatihan Manajemen Ketua sewilayah PTA Makassar oleh PTA Makassar (9-10 Juli 2012); dan Sertifikasi Ekonomi Syariah oleh MARI (2014).

Iskandar Muda, menyelesaikan pendidikan kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2007 dan Magister Hukum tahun 2010 pada almamater yang sama dengan konsentrasi “Hukum Kenegaraan” predikat *cum laude*. Sejak tahun 2007 bergabung dengan Universitas Malahayati Bandar Lampung, selanjutnya tahun 2010 diangkat sebagai dosen tetap Fakultas Ekonomi. Sejak Februari 2016 dimutasi ke Fakultas Hukum Universitas Malahayati dengan mengampu mata kuliah yang berhubungan dengan konsentrasi/peminatan Hukum Tata Negara. Selain itu sebagai dosen luar biasa di Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Kapita Selekta Hukum Tata Negara. Aktif membuat karya tulis antara lain: Konstitusionalitas Mengenai Kekuasaan Negara dalam Kegiatan Penanaman Modal (Jurnal Konstitusi Vol. 8 No. 6, Desember 2011); Pro-Kontra dan Prospektif Kewenangan Uji Konstitusionalitas Perpu (Jurnal Konstitusi Vol. 10 No. 1, Maret 2013); dan Penerapan Konsep Hukum Pembangunan Ekonomi dalam Upaya Pencegahan Eksploitasi Pekerja Alih Daya (Jurnal

Yudisial Vol. 6 No. 1 April 2013). Karya tulis berbentuk buku (*co-author*): Pokok-Pokok Hukum Acara Mahkamah Konstitusi diterbitkan oleh Seksi Penerbitan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung 2012. Penulis juga aktif sebagai narasumber dalam pertemuan ilmiah di PTN dan PTS wilayah Lampung.

Ramiyanto, lahir di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tanggal 2 November 1987. Menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (dahulu IAIN) Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan dan tamat pada tahun 2010. Setelah menamatkan pendidikan S1, penulis ikut magang di Kantor Advokat di Palembang. Kemudian tahun 2011 melanjutkan pendidikan S2 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang dan tamat pada tahun 2013. Saat ini sedang mengikuti pendidikan S3 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang dan merangkap sebagai Kepala Program Studi (Kaprodi) Ilmu Hukum, serta dosen tidak tetap di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Penulis juga menulis di jurnal lainnya dan surat kabar lokal (Palembang).

Y. A. Triana Ohoiwutun, lahir di Kediri, 3 Januari 1964. Pendidikan dasar dan menengah diselesaikan di Kediri Jawa Timur. Menempuh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jember (1989), magister hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2003), dan doktor ilmu hukum dari Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (2014). Sejak 1 Februari 1990 sampai dengan saat ini menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Jabatan fungsional akademik Lektor Kepala, dengan Golongan IV b dan Pangkat Pembina Tk. I. Ilmu Kedokteran Kehakiman merupakan mata kuliah yang diampu sejak tahun 1990 sampai dengan saat ini. Saat ini mengampu mata kuliah: Program S1: Pengantar Ilmu Hukum; Tindak Pidana Terhadap Nyawa, Harta Kekayaan dan Kesusilaan; Hukum Pidana; Tindak Pidana Pencucian Uang; Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan Program S2 mengampu: Sosiologi Hukum; Politik Hukum Pidana; Kapita Selekta Hukum Pidana; serta Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. Pengalaman menulis buku berjudul: 1) Profesi Dokter dan Visum et Repertum (Penegakan Hukum dan Permasalahannya); 2) Bunga Rampai Hukum Kedokteran Tinjauan Dari Berbagai Peraturan Perundangan dan UU Praktik Kedokteran; 3) Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Fenomena Sel Berfasilitas Istimewa di Lembaga Pemasyarakatan; dan Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran). Aktif menulis, antara lain dimuat di dalam Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 1 April 2015 dengan judul "Kesaksian Ahli Jiwa dalam Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Berat; Kajian Putusan Nomor 210/Pid.B/2005/PN.RKB."

Vidya Prahassacitta, memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia tahun 2007 dan merupakan lulusan terbaik program magister hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2010 dengan konsentrasi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana. Saat ini merupakan dosen tetap pada Fakultas Humaniora Jurusan Business Law Universitas Bina Nusantara Jakarta dan merupakan pengasuh beberapa mata kuliah antara lain: hukum pidana, hukum acara, praktik pengadilan niaga, dan pengadilan hubungan industrial. Sebagai pemegang kartu advokat dari Peradi sejak tahun 2010 ini memiliki pengalaman magang dan bekerja pada beberapa firma hukum terkemuka di Jakarta

seperti Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Amir Syamsuddin & Partners, SRS dan NSMP Law Office yang berafiliasi dengan firma hukum Wong Alliance LLP di Singapura, RRC dan Timor Leste serta Jipyong & Jisung di Korea Selatan. Pada tahun 2015, penulis juga merupakan tim perumus naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual di Bidang Industri, Perdagangan, dan Pariwisata.



PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah merupakan hasil kajian/riset putusan pengadilan (*court decision*) atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan).
2. Naskah yang masuk akan melalui tiga tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting dan mitra bestari. Rapat Redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Yudisial. Setiap penulis yang naskahnya diterbitkan dalam Jurnal Yudisial berhak mendapat honorarium dan beberapa eksemplar bukti cetak edisi jurnal tersebut.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
4. Pengiriman naskah disertai biodata penulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.
5. Naskah ditulis di atas kertas ukuran A4 sepanjang 20 s.d. 25 halaman (sekitar 6.000 kata), dengan margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan jarak antar-spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.
6. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:
 - 1) Judul dan anak judul dalam bahasa Indonesia.
 - 2) Judul dan anak judul dalam bahasa Inggris.
 - 3) Nama penulis.
 - 4) Nama lembaga/instansi.
 - 5) Alamat lembaga/instansi.
 - 6) Akun e-mail penulis.
 - 7) Abstrak (150 s.d. 200 kata) dan kata kunci dalam bahasa Indonesia (3 s.d. 5 kata). Isi abstrak meliputi unsur-unsur: a) latar belakang masalah, b) rumusan masalah, c) metode, d) hasil dan pembahasan, dan e) kesimpulan.
 - 8) Abstrak dan kata kunci dalam bahasa Inggris.

- 9) Pendahuluan, memuat fenomena hukum (topik) yang dianggap menarik sebagai latar belakang dari putusan hakim yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian diikuti dengan paparan duduk perkara, pertimbangan hukum yang selektif dan problematis, identifikasi permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan tinjauan pustaka terkait konsep-konsep hukum yang relevan. Bab ini menggunakan subbab sebagai berikut:
 - a) Latar Belakang;
 - b) Rumusan Masalah;
 - c) Tujuan dan Kegunaan; dan
 - d) Studi Pustaka.
 - 10) Metode, mencakup penjelasan bahwa penelitian ini merupakan penelitian atas putusan hakim yang dipilih secara purposif. Penulis harus menjelaskan tentang alasan mengapa putusan tersebut yang dipilih secara objek kajian, juga tentang ada tidaknya pengayaan data yang dilakukan (termasuk dokumen lain di luar putusan tersebut dan/atau data primer di luar dokumen). Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan hakim, harus dijelaskan cakupan/besaran sumber data, teknik pengumpulan data yang mencakup sumber data (primer atau sekunder), instrumen pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data.
 - 11) Hasil dan Pembahasan, memuat lebih detail temuan-temuan problematis yang berhasil diidentifikasi oleh penulis terkait duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis. Pembahasan harus dikemas secara runtut, logis, dan terfokus, yang di dalamnya terkandung pandangan orisinal dari penulisnya. Bagian pembahasan ini harus menyita porsi terbesar dari keseluruhan substansi tulisan.
 - 12) Kesimpulan, mencakup penyampaian singkat dalam bentuk kalimat utuh atau dalam bentuk butir-butir jawaban rumusan masalah secara berurutan.
 - 13) Saran (jika perlu), berisi rekomendasi akademik, tindak lanjut nyata, atau implikasi kebijakan atas kesimpulan yang diperoleh. Isi dari saran harus sejalan dengan pembahasan.
 - 14) Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah sepuluh, tidak termasuk peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan/atau putusan pengadilan, dan acuan primer paling sedikit 80% dari total acuan.
7. Penulisan kutipan menggunakan model *body note* atau *side note*. Kutipan tersebut harus

ditunjukkan dalam daftar acuan.

Contoh:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), “.....”

Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52).

Lebih dari dua penulis: (Sidharta, Shidarta, & Susanto, 2014).

Lebih dari tiga penulis: (Hotstede et al., 1990: 23).

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

8. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari Harvard-*American Psychological Association* (APA).

Contoh:

- 1) Buku

Grassian, V. (2009). *Moral reasoning: Ethical theory and some contemporary moral problems*. New Jersey, NJ: Prentice-Hall.

Sidharta, B.A., Shidarta, & Susanto, A.F. (2014). *Pengembangan hukum teoretis: Refleksi atas konstelasi disiplin hukum*. Bandung: Logoz.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2009). *Laporan tahunan 2009: Perjuangan melawan korupsi tak pernah berhenti*. Jakarta: KPK.

- 2) Jurnal

Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7 (2), 103-116.

- 3) Majalah/Surat Kabar

Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.

- 4) Internet

Cornell University Library. (2009). *Introduction to research*. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.

9. Naskah dikirim dalam bentuk digital (*softcopy*) ke alamat e-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id; dengan tembusan ke: ikhzan_azhar@komisiyudisial.go.id; arnis@komisiyudisial.go.id; dan yuni@komisiyudisial.go.id. Personalia yang dapat dihubungi (*contact persons*):

1. Ikhsan Azhar (085299618833);
2. Arnis (08121368480); atau
3. Yuni (085220055969).

Alamat redaksi:

Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57
Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189.